

ANGGARAN DASAR DAN  
ANGGARAN RUMAH  
TANGGA

*Masyarakat Limnologi Indonesia*

“Indonesian Society of Limnology”

**PERIODE I : TAHUN 2012-2016**



**MLI**  
Masyarakat Limnologi Indonesia

**Kantor Pusat:  
Masyarakat Limnologi Indonesia (MLI)  
Pusat Penelitian Limnologi-LIPI  
Komplek CSC-LIPI Cibinong  
JL. Raya Bogor Km. 46 Telp. (+62)21-8757071  
Fax. (+62)21-8757076  
[www.limnologi-indonesia.org](http://www.limnologi-indonesia.org)**

**ANGGARAN DASAR**  
*Masyarakat Limnologi Indonesia (MLI)*  
**“Indonesian Society of Limnology”**

**MUKADDIMAH**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan keinginan luhur untuk memajukan dan mengembangkan ilmu limnologi di Indonesia maka dipandang perlu untuk membangun suatu komunitas yang memiliki kesamaan visi dan misi di bidang ilmu tersebut. Limnologi sebagai salah satu bidang keilmuan multidisiplin yang mempelajari bidang kajian perairan umum daratan saat ini menjadi salah satu bidang keilmuan yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap kesejahteraan manusia. Permasalahan perairan umum daratan seiring dengan perkembangan zaman menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian, guna menjaga eksistensi sumberdaya perairan umum daratan serta kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan ilmu limnologi di Indonesia dikenal atau sudah dimulai oleh suatu ekspedisi dari Jerman yang mengkaji danau-danau di beberapa pulau di Indonesia dalam ekspedisi Limnologi Sunda pada tahun 1928-1929 yang dipimpin oleh Thienemann-Ruttner dan secara nyata dimulai dengan berdirinya suatu lembaga penelitian yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Limnologi pada tahun 1986 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 1 tanggal 13 Januari 1986 yang keberadaannya di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Berdirinya Puslitbang Limnologi yang saat ini menjadi Pusat Penelitian Limnologi-LIPI tidak serta merta menjadi institusi eksklusif yang bertanggung jawab terhadap limnologi di Indonesia, namun juga ada institusi pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak swasta lainnya yang tidak secara eksplisit menyebutkan ilmu limnologi juga turut andil dalam memajukan dan mengembangkan Limnologi di Indonesia.

Secara sosial, pengembangan ilmu limnologi merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika dan masyarakat pemerhati perairan umum daratan yang peduli

terhadap permasalahan yang terjadi serta berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan yang ada guna menjamin keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Suatu wadah sosial ilmiah yang didasari pada persamaan cita-cita yang luhur untuk mengembangkan ilmu limnologi secara nasional dan internasional perlu ditumbuhkan karena dirasakan akah memberikan kontribusi yang nyata mengingat tidak adanya batas kedinasan yang mungkin menghambat karena adanya perbedaan tugas dan fungsi serta kepentingan dari setiap lembaga atau institusi baik pemerintah maupun para praktisi masyarakat luas.

Dengan didasari semangat tersebut maka kami para ilmuwan, peneliti, dan masyarakat pemerhati limnologi serta praktisi lainnya sepakat membentuk suatu organisasi profesi dengan nama Masyarakat Limnologi Indonesia atau yang disingkat dengan MLI (*Indonesian Society of Limnology*).

## **BAB I. NAMA DAN KEDUDUKAN**

### **Nama dan Logo**

#### **Pasal 1**

- (1). Limnologi adalah ilmu yang mempelajari proses interaksi faktor fisika, kimia dan biologi dalam sistem perairan umum daratan (*inland waters*), dimulai dari garis pantai ke arah darat.
- (2). Organisasi ini bernama Masyarakat Limnologi Indonesia, didirikan di Cibinong-Bogor tahun 2012 untuk waktu yang tidak ditentukan.
- (3). Masyarakat Limnologi Indonesia disingkat dengan MLI dinamakan juga *Indonesian Society of Limnology*.
- (4). Masyarakat Limnologi Indonesia merupakan suatu organisasi profesi yang berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris No:
- (5). Logo MLI dilambangkan dengan sebuah gunung, aliran air, riak air, dan tulisan MLI. Gunung melambangkan sebuah cita-cita yang tinggi dan luhur, aliran air berwarna hijau melambangkan kondisi lingkungan yang serasi dan selaras dengan kehidupan, riak air melambangkan dinamika dan perubahan lingkungan yang perlu disikapi dengan bijak dan tulisan MLI berwarna merah melambangkan semangat dan keinginan bersama untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu limnologi guna kesejahteraan masyarakat.

### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

Masyarakat Limnologi Indonesia berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Sekretariat Pengurus Pusat bertempat di Cibinong-Bogor dengan alamat di :

Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Komplek CSC-LIPI Cibinong

JL. Raya Bogor Km. 46 Telp. (+62)21-8757071

Fax. (+62)21-8757076

[www.limnologi-indonesia.org](http://www.limnologi-indonesia.org)

## **BAB II. VISI DAN MISI**

### **Pasal 3**

**Visi :**

Menjadi organisasi profesi yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian sumberdaya dan lingkungan perairan umum daratan Indonesia.

**Misi :**

1. Memajukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perairan umum daratan dan segala aspeknya.
2. Mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perairan umum daratan di Indonesia secara lestari untuk kesejahteraan bangsa.
3. Membangun sinergi dan kerjasama antar kelembagaan.
4. Memajukan dan meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melestarikan perairan umum daratan.

## **BAB III. ASAS DAN KEDAULATAN**

### **Asas**

#### **Pasal 4**

Asas utama Masyarakat Limnologi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat Limnologi Indonesia juga mengutamakan pencapaian beberapa asas organisasi yang meliputi:

1. Asas Kekeluargaan;
2. Asas Manfaat;
3. Asas Kemandirian;
4. Asas Keberlanjutan;
5. Asas Keadilan;
6. Asas Keberagaman;
7. Asas Persatuan, dan
8. Asas Demokrasi.

### **Kedaulatan**

#### **Pasal 5**

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota melalui kongres Masyarakat Limnologi Indonesia.

## **BAB IV. SIFAT, FUNGSI, DAN TUJUAN**

### **Sifat**

#### **Pasal 6**

Masyarakat Limnologi Indonesia adalah organisasi mandiri dan terbuka yang bersifat ilmiah.

### **Fungsi**

#### **Pasal 7**

Masyarakat Limnologi Indonesia mempunyai fungsi untuk :

1. Menghimpun ilmuwan, peneliti, masyarakat pemerhati dan praktisi lainnya yang memiliki minat dalam pengembangan ilmu limnologi di Indonesia.
2. Menampung, memadukan, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi anggota serta sebagai sarana berbagi pengetahuan tentang ilmu limnologi.
3. Membina anggota dalam rangka meningkatkan, mengembangkan penguasaan, penerapan, dan pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang limnologi.
4. Memberikan saran dan masukan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan perairan umum daratan di Indonesia kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat dalam melestarikan perairan umum daratan.

### **Tujuan**

#### **Pasal 8**

Masyarakat Limnologi Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan IPTEK bidang limnologi bagi anggotanya.
2. Mewujudkan kemajuan IPTEK bidang limnologi di Indonesia.
3. Memanfaatkan secara optimal IPTEK bidang limnologi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan jaringan informasi IPTEK bidang limnologi nasional dan internasional.
5. Memberi masukan kepada para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan terkait perairan umum daratan di Indonesia.

## **BAB V. ORGANISASI**

### **Struktur Organisasi Pasal 9**

- (1). Pengurus Masyarakat Limnologi Indonesia terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan Dewan Pembina.
- (2). Di seluruh Indonesia dapat dibentuk cabang MLI yang sekurang-kurangnya beranggotakan 10 orang dan dipimpin oleh Pengurus Cabang yang bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
- (3). Dewan Pembina berkedudukan di pusat.
- (4). Pada hal-hal khusus dengan mengingat situasi dan kondisi wilayah dapat dibentuk cabang yang dapat diatur tersendiri dengan keanggotaan yang khusus pula).

### **Pengurus Pusat Pasal 10**

- (1). Pengurus Pusat dipilih oleh peserta kongres.
- (2). Pengurus Pusat terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara dan bila diperlukan dapat dibentuk beberapa Divisi.
- (3). Masa kerja Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun.

### **Pengurus Cabang**

#### **Pasal 11**

- (1). Pengurus Cabang dipilih oleh anggota dalam musyawarah cabang.
- (2). Pengurus Cabang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3). Masa kerja Pengurus Cabang adalah 4 (empat) tahun.

### **Dewan Pembina**

#### **Pasal 12**

- (1). Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kebijakan bagi kemajuan organisasi.
- (2). Dewan Pembina beranggotakan pakar limnologi dan praktisi/masyarakat pemerhati perairan umum daratan.
- (3). Dewan Pembina maksimal beranggotakan lima orang dipimpin oleh Ketua

Dewan dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

- (4). Dewan Pembina diusulkan dan ditetapkan dalam kongres MLI

## **BAB VI. KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

### **Pengurus Pusat**

#### **Pasal 13**

- (1). Pengurus Pusat sebagai mandataris kongres adalah pelaksana tertinggi organisasi dalam melaksanakan keputusan kongres.
- (2). Pengurus Pusat berwenang:
  - (a). Menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan kongres dengan mempertimbangkan saran Dewan Pembina.
  - (b). Mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Cabang.
- (3). Pengurus Pusat berkewajiban untuk menyelenggarakan kongres dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada kongres.

### **Pengurus Cabang**

#### **Pasal 14**

- (1). Wewenang Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Pengurus Cabang berkewajiban menyelenggarakan musyawarah cabang.
- (3). Pengurus Cabang berkewajiban mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam musyawarah cabang.
- (4). Pelaporan Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VII. KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 15**

- (1). Keanggotaan Masyarakat Limnologi Indonesia terdiri atas:
  - (a). Anggota biasa
  - (b). Anggota luar biasa
  - (c). Anggota kehormatan
- (2). Anggota biasa adalah setiap ilmuwan dan peneliti bidang sumberdaya dan lingkungan perairan umum daratan Indonesia serta masyarakat pemerhati



perairan umum daratan yang secara suka rela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (3). Anggota luar biasa adalah ilmuwan dan peneliti serta masyarakat pemerhati perairan umum daratan yang diangkat oleh Pengurus Pusat Masyarakat Limnologi Indonesia karena jasanya dalam pengembangan organisasi.
- (4). Anggota kehormatan adalah ilmuwan dan peneliti serta masyarakat pemerhati perairan umum daratan yang telah berjasa dalam pengembangan ilmu limnologi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan/atau atas usul Pengurus Cabang.

## **BAB VIII. KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

### **Pasal 16**

Setiap anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan berkewajiban :

- (1). Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
- (2). Menaati semua keputusan organisasi.
- (3). Memajukan dan mengembangkan kegiatan organisasi.

### **Pasal 17**

- (1). Setiap anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan mempunyai:
  - (a). Hak bicara untuk menyampaikan pendapat.
  - (b). Hak memilih dan dipilih sebagai pengurus.
  - (c). Hak mengikuti setiap agenda kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi.

## **BAB IX. KONGRES DAN PERTEMUAN**

### **Kongres**

### **Pasal 18**

- (1). Kongres terdiri atas:
  - (a). Kongres.
  - (b). Kongres Luar Biasa.
- (2). Kongres:

- (a). Memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
  - (b). Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - (c). Menetapkan program umum organisasi.
  - (d). Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
  - (e). Memilih dan menetapkan Pengurus Pusat dan Dewan Pembina.
  - (f). Menetapkan tempat penyelenggaraan kongres.
  - (g). Bersidang sedikitnya empat tahun sekali.
  - (h). Dapat diadakan dengan dihadiri minimal  $2/3$  (dua pertiga) cabang.
- (3). Kongres Luar Biasa
- (a). Mempunyai wewenang atau kekuasaan yang sama dengan kongres.
  - (b). Diadakan oleh Pengurus Pusat atas permintaan  $2/3$  (duapertiga) jumlah cabang yang mewakili sekurang kurangnya  $1/2$  (setengah) jumlah anggota.
  - (c). Diadakan apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan khusus, atau ada masalah-masalah penting terkait dengan lingkungan perairan umum daratan di wilayah Republik Indonesia.

### **Musyawarah Cabang**

#### **Pasal 19**

Musyawarah Cabang diadakan untuk:

- (1). Memilih Pengurus Cabang yang diadakan empat tahun sekali.
- (2). Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
- (3). Membahas isu-isu strategis ilmu limnologi dan permasalahannya di setiap daerah.
- (4). Musyawarah cabang dapat dilakukan jika dihadiri sekurang-kurangnya  $2/3$  (dua per tiga) dari jumlah anggota.

### **Pertemuan**

#### **Pasal 20**

- (1). Pertemuan terdiri atas:
  - (a). Seminar ilmiah nasional atau internasional.
  - (b). Rapat anggota.
- (2). Seminar ilmiah nasional atau internasional :

- (a). Merupakan temu ilmiah nasional atau internasional.
- (b). Diadakan satu kali dalam dua tahun. Tempat penyelenggaraan seminar diputuskan dalam kongres terakhir.

## **BAB X. KEKAYAAN**

### **Pasal 21**

- (1). Kekayaan atau harta benda organisasi diperoleh dari:
  - (a). Iuran tetap dan sukarela anggota.
  - (b). Sumbangan atau hibah dan hasil usaha yang tidak mengikat.
- (2). Kekayaan atau harta benda organisasi dimanfaatkan untuk tata kelola dan pengembangan organisasi.

## **BAB XI. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 22**

Kekuasaan untuk mengubah Anggaran Dasar ada pada kongres Masyarakat Limnologi Indonesia, atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah cabang.

## **BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI**

### **Pasal 23**

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu kongres Luar Biasa, dan segala kekayaan organisasi setelah pembubaran organisasi diserahkan kepada lembaga dan instansi ilmiah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan IPTEK bidang limnologi

## **BAB XIII. PENUTUP**

### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

*Masyarakat Limnologi Indonesia*  
“Indonesian Society of Limnology”

**BAB I. PENGURUS PUSAT**

**Pasal 1**

Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus Pusat ditetapkan dalam Tata Tertib Kongres oleh kongres Masyarakat Limnologi Indonesia.

**Pasal 2**

Susunan Pengurus Pusat terdiri dari:

- (1). Ketua Umum.
- (2). Sekretaris Umum.
- (3). Bendahara.
- (4). Beberapa orang Ketua Divisi yang jumlah dan nama divisinya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

**Pasal 3**

Wewenang dan kewajiban Pengurus Pusat adalah:

- (1). Menentukan kebijakan pelaksanaan keputusan kongres.
- (2). Melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3). Menetapkan rencana kerja tahunan dan empat tahunan.
- (4). Menetapkan peraturan organisasi.
- (5). Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Cabang.
- (6). Meningkatkan hubungan antarorganisasi ilmiah, baik nasional maupun internasional.
- (7). Mengelola jejaring komunikasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu kinerja organisasi.
- (8). Menetapkan besarnya iuran anggota.
- (9). Memberikan petunjuk, saran, dan nasehat kepada Pengurus Cabang dalam bidang pembinaan organisasi.
- (10). Menetapkan anggota kehormatan, anggota luar biasa, dan memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa terhadap pengembangan limnologi dan organisasi.

#### **Pasal 4**

- (1). Rapat Pengurus Pusat lengkap sekurang-kurangnya diselenggarakan satu tahun sekali.
- (2). Waktu dan tempat penyelenggaraan rapat Pengurus Pusat lengkap ditentukan oleh Pengurus Pusat.

#### **Pasal 5**

Yang dimaksud dengan Pimpinan Organisasi Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum.

### **BAB II. PENGURUS CABANG**

#### **Pasal 6**

- (1). Pengurus Cabang dipilih atau dibentuk dalam musyawarah cabang.
- (2). Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus Cabang ditetapkan dalam musyawarah cabang.

#### **Pasal 7**

Wewenang dan Kewajiban Pengurus Cabang adalah :

- (1). Memimpin Masyarakat Limnologi Indonesia di lingkup cabang guna mencapai tujuan organisasi di wilayahnya.
- (2). Menentukan kebijakan organisasi di wilayahnya.
- (3). Melaksanakan keputusankongres yang menyangkut kepengurusan wilayahnya.
- (4). Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (5). Melaksanakan keputusanyang telah disepakati dalam rapat anggota.
- (6). Mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada musyawarah cabang dan Pengurus Pusat.
- (7). Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Pengurus Pusat.

#### **Pasal 8**

- (1). Musyawarah Cabang diselenggarakan sekurang kurangnya empat tahun sekali.
- (2). Musyawarah Cabang dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang.

## **BAB IV. KEANGGOTAAN ORGANISASI**

### **Pasal 9**

- (1). Persyaratan menjadi anggota adalah:
  - (a). Menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota Masyarakat Limnologi Indonesia.
  - (b). Memiliki minat dan kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkait perairan umum daratan di Indonesia.
  - (c). Sehat jasmani dan rohani.
  - (d). Tidak dalam status pidana.
  - (e). Menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, program umum organisasi, dan peraturan organisasi.
  - (f). Ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Cabang sesuai dengan peraturan organisasi.
  - (g). Bersedia mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi.
- (2). Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan organisasi.

## **BAB V. KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

### **Pasal 10**

Setiap anggota biasa berkewajiban:

- (1). Melaksanakan keputusan kongres.
- (2). Menaati dan melaksanakan semua keputusan organisasi.
- (3). Memperkokoh rasa setia kawan sesama anggota organisasi.
- (4). Membayar uang iuran anggota.

### **Pasal 11**

Setiap Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan berhak:

- (1). Memperoleh kartu tanda anggota.
- (2). Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
- (3). Mengeluarkan pendapat dan memberikan saran.
- (4). Memperoleh perlindungan, pembelaan, peningkatan keilmuan, dan bimbingan dari organisasi.

## **BAB VI. PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**

### **Pasal 12**

- (1). Keanggotaan berhenti karena:
  - (a). Meninggal dunia
  - (b). Atas permintaan sendiri
  - (c). Diberhentikan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat
  - (d). Dalam status pidana.
- (2). Tata cara pemberhentian dalam keanggotaan diatur dalam peraturan organisasi.

## **BAB VII. PENETAPAN ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA LUAR BIASA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 13**

Tata cara penetapan anggota kehormatan, anggota luar biasa, dan pemberian penghargaan diatur dalam peraturan organisasi.

## **BAB VIII. KEKAYAAN ORGANISASI**

### **Pasal 14**

Kekayaan organisasi diperoleh dari:

- (1). Iuran anggota
- (2). Sumbangan, hibah, dan hasil usaha yang tidak mengikat

### **Pasal 15**

- (1). Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang masing-masing dapat mencari sumbangan atau usaha yang sah serta tidak mengikat untuk keperluan organisasi.
- (2). Pengelolaan keuangan organisasi mengikuti tahun anggaran yang dimulai 1 Januari.

## **BAB IX KONGRES**

### **Pasal 16**

- (1). Kongres Masyarakat Limnologi Indonesia diadakan empat tahun sekali dan dihadiri oleh:
  - a) Utusan Cabang.
  - b) Pengurus Pusat.
  - c) Anggota.
- (2). Utusancabang ditunjuk oleh pengurus cabang.dan mendapat surat kuasa (mandat) dari pengurus cabang.

### **Pasal 17**

- (1). Semua keputusan yang diambil didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil mekanisme pemungutan suara terbanyak.
- (2). Utusan cabang berhak atas satu suara.
- (3). Peserta kongres berhak atas satu suara.
- (4). Tata tertib kongres ditetapkan oleh kongres.

### **Pasal 18**

- (1). Kongres menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi.
- (2). Kongres berhak meninjau dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3). Kongres merupakan forum tertinggi pertanggung jawaban Pengurus Pusat.
- (4). Kongres menetapkan kebijakan organisasi.
- (5). Kongres memilih dan menetapkan Pengurus Pusat.

### **Pasal 19**

- (1). Segala persidangan dan musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang diundang
- (2). Jika persidangan dan musyawarah sesuai ayat (1) tidak tercapai , maka penyelenggaraan persidangan atau musyawarah dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan kesepakatan peserta yang hadir.



## **BAB X. PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 20**

Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah cabang yang hadir di dalam kongres.

### **Pasal 21**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam kongres nasional I Masyarakat Limnologi Indonesia di Bogor pada tanggal 16 Juli 2012

## **BAB XI. PENUTUP**

### **Pasal 22**

Dengan mulai berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka segala peraturan/ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota adalah ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak berdirinya MLI pada tanggal 16 Juli 2012.

Bogor, 16 Juli 2012  
Masyarakat Limnologi Indonesia

Dr. Tri Widiyanto, M.Si

---

Ketua Organisasi

Lampiran 1. Struktur Organisasi Masyarakat Limnologi Indonesia (MLI)

